

## Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema *Self Declare* pada Produk UMK Nasabah BWM Prenduan Sumenep Madura

Isnaini Julianti<sup>1</sup>, Sitti Humairoh<sup>2</sup>, In Amir Ridho Alfadholi<sup>3</sup>, Selly Marcella<sup>4</sup>, Annisa Humaira<sup>5</sup>, Dony Burhan Noor Hasan<sup>6</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

210721100105@student.trunojoyo.ac.id<sup>1</sup>,

10711100005@student.trunojoyo.ac.id<sup>2</sup>, 210721100195@student.trunojoyo.ac.id<sup>3</sup>,

210721100041@student.trunojoyo.ac.id<sup>4</sup>, 210721100105@student.trunojoyo.ac.id<sup>5</sup>, donyburhan@trunojoyo.ac.id<sup>6</sup>

### Article Info

Volume 2 Issue 1  
Maret 2024

### Article History

Submission: 03-09-2023

Revised: 20-03-2024

Accepted: 28-03-2024

Published: 29-03-2024

### Kata Kunci:

Sertifikasi Halal, Self Declare, UMK

### Keywords:

Halal Certification, Self Declare, UMK



Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

### Abstrak

Kegiatan utama dalam pengabdian masyarakat ini yakni pendampingan untuk mempersiapkan UMK memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Pemerintah melalui kementerian Agama dan BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK guna memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini, yaitu dengan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan jenis penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian ini dengan pemaparan informasi langsung terkait urgensi sertifikasi halal secara informal pada suatu produk serta pendampingan secara langsung para peUMK untuk proses kelengkapan sertifikasi halal. Proses pendampingan berjalan cukup lancar karena UMK sangat kooperatif. Para pelaku usaha yang terlibat merasa antusias dengan adanya pendampingan dan pengetahuan tentang proses produk halal selama kegiatan berlangsung.

### Abstract

The main activity in this community service is assistance to prepare UMK to obtain halal certification from LPPOM MUI. The government through the Ministry of Religion and BPJPH (Halal Product Guarantee Management Agency) launched the Free Halal Certification (Sehati) program for UMK to make it easier for UMK to obtain halal certification. The approach used in this service is descriptive qualitative research using field research. The method used in this service includes providing direct information regarding the urgency of informal halal certification for a product as well as direct assistance to UMK in the process of completing halal certification. The mentoring process went quite smoothly because UMK were very cooperative. The business actors involved were enthusiastic about the assistance and knowledge about halal product processes during the activity.

## 1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, karena makanan terikat dengan ritual dan kepercayaan, maka makanan telah menjadi topik diskusi khusus di semua agama (Shokhikhah et al., 2023). Salah satunya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah wajib hukumnya bagi orang Islam. Halal adalah boleh. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan larangan yang tegas. Manfaat sertifikat halal memiliki urgensi untuk melindungi hak-hak konsumen terutama konsumen muslim. Dimana sejalan dengan maqashid syariah yang diantaranya menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Disisi lain manfaat sertifikasi halal juga memiliki manfaat bagi pelaku usaha yakni meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis (Harahap, 2018).

Barang-barang Usaha Mikro & Kecil (UMK) akan lebih diterima di pasar jika memiliki sertifikat halal, terutama dari pelanggan muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar lokal maupun luar negeri. Selain itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena membuktikan bahwa produk UMK telah melalui pengujian dan verifikasi yang ketat untuk menjamin bahan-bahannya halal dan memenuhi standar halal (Kurniawan, 2021).

Masalah nyata yang dihadapi komunitas Muslim adalah banyaknya makanan dan minuman kemasan, obat-obatan, dan kosmetik sehingga membuat masyarakat Muslim terkadang terlena akan kemasan, cita rasa, dan kegunaannya saja tanpa mempertimbangkan produk yang dipilihnya jelas halal atau tidak (Nazila et al., 2023). Pasal 4A Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja Tahun 2022) mengatur tentang persyaratan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMKM). Undang-undang ini mengatur bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengajukan permohonan pengecualian persyaratan sertifikasi halal secara cuma-cuma. sebagai semacam jaminan dan pertahanan bagi UMKM (Zuchrillah, 2023). Di tetapkan oleh pemerintah tentang penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk produk makanan dan minuman, rumah potong hewan dan rumah potong unggas mulai 17 oktober 2019 hingga 17 oktober 2024.

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Diantaranya, pemerintah mempermudah UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui Kementerian Agama dan BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) (Meiny Suzery, 2020). Pernyataan mandiri tentang kehalalan suatu produk yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil (UMK) dikenal dengan self deklarasi atau pernyataan mandiri. Pelaku usaha atau pelaku ekonomi bebas melaporkan sendiri jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti pernah mendapat pelatihan atau pendampingan dari pendamping proses produk halal (PPH) (Dawam & Rizkiyah, 2023).

Menurut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, tujuan lain dari peluncuran program "Sehati" adalah untuk: 1) meningkatkan kesadaran UMK terhadap nilai sertifikat dan label halal untuk mendorong pertumbuhan usaha; 2) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal; 3) memperkuat lini produk halal UMKM; 4) meningkatkan jumlah UMK yang memenuhi persyaratan halal; dan 5) meningkatkan nilai tambah dan persaingan produk UMK dalam perdagangan domestik dan internasional (Kurniawan, 2021).


Produksi halal juga harus mematuhi hukum Islam, yang menetapkan standar praktik higienis, kualitas dan keamanan produk, serta sistem manajemen kualitas halal (Nazila et al., 2023). Dalam studi halal, kebersihan merupakan hal yang krusial. Ini termasuk kebersihan pribadi, pakaian, peralatan, fasilitas produksi, dan prosedur. Hal ini untuk menjamin keamanan konsumsi produk tersebut. Yang dimaksud dengan "produk pangan halal" adalah barang yang memenuhi persyaratan *thoyiban halal* dan bebas dari kontaminasi atau kotoran. Untuk menjamin produknya halal, semua yang beredar harus memiliki sertifikat halal (Permata et al., 2023).

Melalui kegiatan KKN-T Abdimas oleh UTM yang bekerjasama dengan Halal Center UTM akan memberdayakan para pelaku usaha sekitaran Pondok Pesantren Al-Amien sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dan produk yang dihasilkan melalui UMK binaan KKN-T Abdimas UTM. Diharapkan adanya sertifikat perizinan dan halal ini menunjang produk UMK tersebut memiliki nilai tambah agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal. Tujuan dari kegiatan ini, yakni (1) Meningkatkan literasi UMK masyarakat Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura mengenai kaidah halal, serta (2) terwujudnya produk pangan UMK yang sesuai dengan kaidah *halalan thoyiban* melalui kegiatan pendampingan, sosialisasi, dan sertifikasi halal untuk menjamin kepemilikan sertifikat halal dan mewujudkan hasil produksi pangan dengan standar *halalan thoyiban* bagi setiap usaha yang dimiliki masyarakat Pragaan, Sumenep.

## 2. METODE

Kegiatan dalam pengabdian masyarakat yakni pendampingan untuk mempersiapkan UMK memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Mahasiswa yang sedang menjalankan pengabdian terlibat aktif dalam membantu UMK guna memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. Kegiatan utamanya meliputi pendampingan penerapan sistem jaminan halal dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal.

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi beberapa strategi yaitu: Strategi 1: Mahasiswa KKN-T Menjadi Pendamping Halal. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa yang tergabung dalam Kuliah Kerja Nyata Tematik untuk menjadi pendamping halal yang diakui oleh BPJPH untuk melakukan verifikasi UMK yang mendaftar program *self declare* dengan pos Halal Center UTM guna sebagai percepatan aktulisasi mahasiswa untuk bisa memberikan kontribusi nyata di masyarakat, Strategi 2: Sosialisasi Sertifikasi Halal. Tahapan ini akan mengundang UMK nasabah Bank Wakaf Mikro Prenduan terpilih terutama pelaku usaha yang ada di Kecamatan Pragaan serta yang menjual di rumah masing-masing anggota, untuk mengikuti pertemuan sosialisasi sertifikasi halal berupa tahapan terkait sistem penjaminan halal hingga perizinan edar dan sertifikasi halal, Strategi 3: Pendampingan UMK Menuju Produk Sertifikasi Halal Program Self Declare. Tahapan ini akan melakukan visitasi pada pelaku usaha untuk melengkapi data kuisioner dan akan dilanjut mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang kemudian mengajukan produk pelaku usaha untuk sertifikasi halal melalui program *self declare* pada portal <https://ptsp.halal.go.id/>.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan bentuk sumbangsih dari LPPM UTM dan Pendamping PPH Halal Center UTM untuk mensosialisasikan terkait urgensi sertifikasi halal bagi UMK dan penawaran pendampingan program sertifikasi halal gratis (Sehati) untuk pelaku UMK di wilayah Kec. Pragaan Kab. Sumenep. Hal ini sejalan dengan program kerja tim KKN-T kami yang sejalan dengan tema besar yang berkaitan dengan “Peningkatan Kesadaran Halal”. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal untuk UMK yang ada di Kab. Sumenep khususnya di Desa Pragaan melalui penyuluhan langsung kepada pelaku usaha dan pendampingan sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMK produk olahan yang halal bagi masyarakat luas (Asror Yusuf & Taufiq, 2020).

Pelaksanakan program pengabdian masyarakat berupa pendampingan pelaku usaha UMK menuju sertifikasi halal yaitu sesuai dengan strategi kegiatan yang telah dirancang. Adapun rincian kegiatan yang kami lakukan yakni sebagai berikut:

a. Mengikuti Kegiatan Pelatihan Pendampingan PPH

Tim abdimas terdiri dari 5 mahasiswa KKN-T yang telah terdaftar menjadi pendamping Halal yang diakui oleh BPJPH. Proses pelatihan mahasiswa untuk menjadi pendamping halal dilakukan secara luring pada tanggal 6 September 2023 bertempat di Halal Center UTM berlangsung selama 13 Jam dengan disertai tugas langsung oleh Halal Center menangani para UMK untuk mengajukan sertifikasi halal (Endri et al., 2022).

b. Melakukan Pertemuan Bersama Masyarakat Kec. Pragaan Kab. Sumenep

Tim abdimas melakukan pertemuan secara langsung dengan masyarakat Kec. Pragaan Kab. Sumenep guna melangsungkan sesi sosialisasi serta penawaran kepada para pelaku usaha yang tertarik dan ingin produknya diajukan sertifikat halal (Fatmawatie & Endri, 2022). Kegiatan ini terlaksana mulai tanggal 3 Oktober 2023 yang bekerjasama dengan pertemuan rutin nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Al-Amien Prenduan. Kegiatan ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan sertifikat Halal pada produk UMK serta penyebaran formulir pada pelaku usaha guna dilakukannya pengambilan beberapa data yang dibutuhkan saat pengajuan sertifikasi halal (Hidir et al., 2021).



Gambar 2. Pelatihan Pendamping PPH

c. Pendampingan UMKM Menuju Produk Sertifikasi Halal Program *Self Declare*

Tim abdimas melakukan penginputan data pelaku usaha yang telah diperoleh saat sosialisasi untuk selanjutnya akan dibuatkan akun email usaha, kemudian pembuatan Nomor

Induk Berusaha (NIB) pada laman OSS sebagai langkah awal sertifikasi halal (Ridzal & Sujana, 2023). NIB memberikan berbagai macam kemudahan, seperti pengurusan sertifikasi halal dengan lebih mudah, pemasaran yang semakin berkembang, perluasan perusahaan, perolehan izin komersial dan operasional, dan masih banyak lagi (Fatmawati et al., 2023).

Sebab, sebelumnya NIB merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan sertifikasi halal, yang juga memerlukan izin produk industri rumah tangga (PIRT) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengusaha akan lebih mudah mengurus segala perizinan di kemudian hari, baik itu Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan masih banyak lagi keuntungan lainnya, dengan adanya NIB, selain menjadi langkah awal (Utama et al., 2018). untuk mendapatkan sertifikasi halal. waktu yang lebih singkat yang dihabiskan untuk pengelolaan administrasi (Ninie Fajar Puspita, 2023).

No	Nama Pemilik	Nama Usaha
1	Halifah	Ikan Dorang Ibu Halifah
2	Zainah	Kerupuk Ikan Super Hj Zainah
3	Mailah	Kacang Goreng Pletet
4	Aimatul Muslimah	Roti Bakar & Terang Bulan A2
5	Ahdiyah	Dapur Emmak
6	Kholifah	Krupuk Ikan Mas Ibu Kholifah
7	Qoyyimah	Krupuk Kuda Terbang
8	Robiah	Kerupuk Ikan Tenggiri

**Tabel 1.** Pemetaan Produk Pelaku Usaha

Setelah terbit NIB tahap selanjutnya yakni pembuatan akun pelaku usaha di laman SIHALAL serta penginputan data pelaku usaha pada form yang tersedia hingga submit pengajuan sertifikat halal. Kegiatan ini dilakukan tim abdimas KKN-T secara kondisional bertempat di posko KKN-T.

#### 4. KESIMPULAN

Melalui sosialisasi dan sertifikasi halal gratis program deklarasi mandiri, proyek pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengetahui adanya program sertifikasi halal gratis yang memuat rencana deklarasi mandiri yang didanai DIPA BPJPH. Proses pendampingan berjalan cukup lancar karena UMK sangat kooperatif. Para pelaku usaha yang terlibat merasa antusias dengan adanya pendampingan dan pengetahuan tentang proses produk halal selama kegiatan berlangsung. Namun, kegiatan ini masih kurang optimal dikarenakan masih belum banyak UMK yang masuk dalam rekapan kami. Sehingga untuk selanjutnya akan terus diadakannya sosialisasi massa untuk menemukan pelaku usaha baru yang ingin diajukan sertifikat halal pada produk usahanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asror Yusuf, M., & Taufiq, A. (2020). The dynamic views of kiais in response to the government regulations for the development of pesantren. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 1-32. <https://doi.org/10.21043/qjij.v8i1.6716>
- Dawam, A., & Rizkiyah, I. Z. (2023). Pelatihan Tata kelola Desa Wisata Halal Berbasis Media Branding Strategy di Desa Labuhan Jung Koneng Kabupaten Bangkalan. *Welfare : Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 169–175.  
<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/349%0A>
- Endri, E., Fatmawatie, N., Sugianto, S., Humairoh, H., Annas, M., & Wiwaha, A. (2022). Determinants of efficiency of Indonesian Islamic rural banks. *Decision Science Letters*, 11(4), 391–398. <https://doi.org/10.5267/j.dsl.2022.8.002>
- Fatmawati, W., Ardhana Reswari, M., Hermawan Adinugraha, H., & Gunawan, A. (2023). Pelatihan Pencatatan Laporan Keuangan Sederhana Pada Santri Pondok Pesantren Luqman Hakim. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 397–404. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare>
- Fatmawatie, N., & Endri, E. (2022). Implementation of the Principles of Financial Governance in Service Companies. *Journal of Governance and Regulation*, 11(4), 33–45. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i4art4>
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3145>
- Hidir, A., Zunaidi, A., & Pattiasina, P. J. (2021). Understanding human resources management strategy in implementing good government practice: what research evidence say. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(3), 265–273. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n3.1658>
- Kurniawan. (2021). *Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan*. <https://kemenag.go.id/nasional/sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-untuk-umk-segera-diluncurkan-4n6o8b>
- Meiny Suzery, W. W.-B. (2020). Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner. *IJH: Indonesian Journal of Halal*, 2(2), 23–57. <https://doi.org/10.14710/halal.v2i2.7892>
- Nazila, U. A., Sultan, A., Wijayas, H., Martin, K. Z., & Imami, C. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Krupuk Mbah Bayin di Desa. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 738–743.
- Niniek Fajar Puspita, D. R. (2023). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai SEWAGATI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 163. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>
- Permata, M. S., Zunaidi, A., & ... (2023). Resilien Ekonomi Umat: Tantangan dan Prospek Industri Halal Pasca Krisis Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic ...*, 2(1). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1044%0>
- Ridzal, N. A., & Sujana, I. W. (2023). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Guna Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan BUMDES di Desa Lawela Selatan, Buton Selatan. *Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/348%0A>
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Alfina Rahma Sabila, Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3). <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/525%0A>

- Utama, Y. Y., Sukoharsono, E. G., & Baridwan, Z. (2018). The Urgency in Implementing the Accounting Sustainability of Spiritual Dimension in the Sustainability of Company. *Journal of Accounting and Business Education*, 3(1), 105. <https://doi.org/10.26675/jabe.v3i1.11560>
- Zuchrillah, D. R. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4), 563–564. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.540>
- Zunaidi, A. (2022). The Contribution of Abu-Hamid al-Ghazali to Shaping Businesspeople's Personalities. *Tsaqafah*, 18(1), 83. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7610>